

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berfokus pada pengamatan bagaimana hukum diterapkan dalam praktik nyata dan bagaimana hukum berfungsi di masyarakat.⁴¹ Penelitian hukum empiris digunakan untuk melihat, mengkaji, dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan pencatatan pernikahan beda agama sebelum dan setelah terbitnya SEMA di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan adalah menganalisis semua UU atau aturan dan regulasi tentang isu hukum yang diteliti.⁴² Pendekatan ini digunakan untuk menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan pencatatan pernikahan beda agama di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta. Pendekatan kasus mencakup studi tentang kasus-kasus yang

⁴¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 13-14.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 93.

berhubungan dengan isu hukum yang diteliti dan yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang sah secara hukum.⁴³

C. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penulisan ini dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan dokumen-dokumen resmi yang relevan. Skripsi ini mengandalkan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari subjek penelitian yang bisa berupa hasil wawancara yang dilaksanakan peneliti.⁴⁴ Data primer pada penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan Bapak Djoko Wiryono Budhi Sarwoko, S.H. selaku Hakim Madya Muda di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta dan Ibu Nur Kumala Pramuwardhani, S.IP. selaku Analis Kebijakan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang didapatkan oleh peneliti dari sumber yang telah ada, di mana peneliti bertindak sebagai

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid.*

pengguna informasi yang ditemukan oleh pihak lain.⁴⁵ Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi tiga bahan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun rinciannya sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama.⁴⁶ Bahan hukum primer ini diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013,
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan,

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan penjelasan bahan hukum primer.⁴⁷ Penelitian ini menggunakan bahan hukum

⁴⁵ Aris, Prio Agus Santoso, et al. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022), 97

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 93.

⁴⁷ *Ibid*

sekunder berupa buku, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan pencatatan pernikahan beda agama.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan tambahan yang melengkapi dan memberikan penjelasan serta petunjuk terkait bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁸ Unsur-unsur hukum primer dan sekunder dapat lebih dipahami dan dijelaskan dengan bantuan bahan hukum tersier. Kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia, yang digunakan untuk menerjemahkan istilah-istilah asing yang digunakan dalam konteks hukum, biasanya menjadi sumber muatan hukum tersier ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara dilaksanakan untuk memperoleh data primer dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada Hakim Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta. Wawancara yang dilaksanakan bersifat terbuka dan berstruktur, baik dari segi pertanyaan dan analisa untuk mengambil kesimpulan. Sedangkan studi kepustakaan merupakan proses menganalisis informasi hukum yang berasal dari seluruh sumber yang telah dibagikan untuk umum.⁴⁹

⁴⁸ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 24

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004), 82.

Studi pustaka pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang berkaitan erat dengan isu penelitian.

D. Analisis Data

Data hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan proses sistematis dalam mengidentifikasi dan mengorganisir data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya, dengan tujuan agar hasilnya mudah dipahami dan dapat disampaikan kepada orang lain.⁵⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum primer akan dianalisis secara naratif, dan hasil analisis tersebut akan digunakan untuk menyimpulkan dan menjawab rumusan masalah penelitian ini.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : PT.Alfabet, 2016), 244.